

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 141-K/PM.III-12/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFANDI EKA PRASTIYA**
Pangkat, NRP : **Serda Mar, 133949**
Jabatan : **Danru 3 Pleton 1 Kompi D**
Kesatuan : **Yonif 3 Mar**
Tempat, tanggal lahir : **Surabaya, 08 Agustus 1999**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Trian Mar R. Suhadi JL Juanda No. 08 Kec.
Gedangan Kab. Sidoarjo**

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut ;

Membaca : **dst**

Mendengar : **dst.**

Memperhatikan : **dst.**

Menimbang : **dst.**

Mengingat : **Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.**

M E N G A D I L I :


1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Alfandi Eka Prastiya, Serda Mar NRP 133949**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Dragon Yonif 3 Mar periode bulan April 2023 sampai dengan Juni 2023 atas nama Terdakwa Serda Mar Alfandi Eka Prastiya NRP 133949.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti


Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Hakim Ketua


Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan diputuskan perkara ini tanggal 11 Desember 2023 bertempat di Yonif 3 Mar Sidoarjo.